

Abstrak

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2025

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 46 Tahun 2025 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 serta Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Mesuji Tahun 2025. Tim ini bertugas melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari mengikuti bimbingan teknis, menyusun rencana penilaian, mengumpulkan bukti dukung, menyusun laporan, hingga menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi.

Dokumen ini menjadi dasar administratif dan operasional dalam pelaksanaan pengendalian intern yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan di KPU Kabupaten Mesuji.